**Menganalisis Kekuatan Hukum Dokumen 'Visum Et Repertum' dalam Konteks Hukum Indonesia**

**Abstrak**

Istilah "strafbaar feit" dari bahasa Belanda telah diterjemahkan ke dalam berbagai terminologi dalam bahasa Indonesia, merujuk pada berbagai jenis tindak pidana. Menggali lebih dalam istilah ini menyoroti arti sebenarnya di balik kata-katanya. Tindak pidana yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kerap menimbulkan kejadian yang mengancam integritas fisik dan nyawa manusia. Proses hukum yang menyertainya melibatkan serangkaian prosedur yang ketat, dengan tujuan menemukan kebenaran fakta dari suatu kasus. Bukti dalam proses ini harus sah dan valid agar putusan yang diberikan adalah adil.

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan kerangka kerja hukum normatif. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, bersumber dari dokumen, wawancara, dan pengamatan langsung. Seluruh informasi dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang topik penelitian.

"Visum Et Repertum", hasil observasi dan laporan oleh dokter spesialis, menjadi alat bukti krusial dalam persidangan. Dokumen ini berisi temuan berdasarkan bukti fisik dan dapat digunakan sebagai bukti dalam hukum acara pidana. Keterangan dari ahli forensik dan psikiatri forensik berperan penting dalam menentukan aspek-aspek kunci dari kasus pidana, termasuk motif pelaku. Selain itu, "Visum et Repertum" memiliki fungsi ganda; sebagai bukti sah, dasar penahanan, dan bahan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan.

**Kata Kunci:** strafbaar feit, tindak pidana, proses hukum, Visum Et Repertum, ahli forensik.

*The term "strafbaar feit" from Dutch has been translated into various terminologies in Indonesian, referring to various types of criminal acts. Digging deeper into this term highlights the true meaning behind the words. Criminal acts that violate the Criminal Code (KUHP) often result in incidents that threaten physical integrity and human life. The accompanying legal process involves a series of strict procedures, with the aim of discovering the truth of the facts of a case. Evidence in this process must be valid and valid so that the decision given is fair.*

*This research uses qualitative methods with a normative legal framework. The data collected is descriptive, sourced from documents, interviews and direct observation. All information is analyzed qualitatively to get a comprehensive picture of the research topic.*

*"Visum Et Repertum", the results of observations and reports by specialist doctors, became crucial evidence in the trial. This document contains findings based on physical evidence and can be used as evidence in criminal procedural law. Testimony from forensic experts and forensic psychiatry plays an important role in determining key aspects of criminal cases, including the perpetrator's motives. In addition, "Visum et Repertum" has a dual function; as valid evidence, a basis for detention, and material for the judge to consider in making decisions.*

***Keywords****: strafbaar feit, criminal act, legal process, Visum Et Repertum, forensic expert.*

1. **Pendahuluan**

"strafbaar feit" adalah istilah dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai istilah dalam bahasa Indonesia. Beberapa terjemahan dari "strafbaar feit" meliputi: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan yang dapat dipidana. Mengurai kata "strafbaar feit" memberikan pemahaman yang lebih mendalam. 'Straf' diartikan sebagai pidana dan hukum. 'Baar' memiliki makna sebagai kata kerja 'dapat' atau 'boleh'. Sementara 'feit' bisa diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan (Langie et al., 2015)

Tindak pidana sendiri didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Banyak kejadian dalam kehidupan kita, seperti pembunuhan, merupakan contoh dari tindak pidana yang berhubungan dengan integritas fisik dan nyawa manusia. Sayangnya, banyak dari kejadian-kejadian ini terjadi secara mendadak dan tak terduga, dengan sejumlah kasus yang tampak tidak wajar (Langie et al., 2015)

Ketika suatu tindak pidana terjadi, ada suatu prosedur hukum yang harus dijalani. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan memeriksa perkara pidana tersebut. Mereka bekerja melalui serangkaian prosedur, mulai dari penyidikan, penyelidikan, dan berlanjut ke tahap persidangan, dengan tujuan utama untuk menemukan kebenaran materiil (faktual) dari kasus tersebut. Semua usaha ini bertujuan untuk memastikan bahwa bukti yang disajikan dalam persidangan benar-benar sah dan valid, sehingga majelis hakim dapat memberikan putusan yang adil dan tepat. Pentingnya proses ini ditekankan dalam Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat 2 (Suhardianto & Arafat, 2022)

Sebagai tambahan, proses pengumpulan bukti sangat krusial. Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menguraikan jenis bukti yang sah, meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Suhardianto & Arafat, 2022)

Forensik, sebagai ilmu, berperan penting dalam mendukung proses peradilan, khususnya dalam hal pembuktian. Forensik memiliki sub-disiplin yang mencakup kedokteran, hukum, kimia, psikologi, dan antropologi. Oleh karena itu, forensik menjadi salah satu bidang studi yang sangat luas dengan beragam spesialisasi seperti kedokteran forensik, kimia forensik, dan psikologi forensik (Langie et al., 2015)

Salah satu cabang forensik yang penting adalah kedokteran forensik, atau yang lebih dikenal sebagai legal medicine. Ini merupakan bidang spesialisasi kedokteran yang fokus pada pemanfaatan pengetahuan medis untuk kepentingan hukum. Kedokteran forensik sering kali berhubungan dengan analisis bukti fisik yang disajikan dalam pengadilan (Langie et al., 2015)

Dalam praktek penegakan hukum, terutama saat proses penyidikan, ahli forensik medis sering kali memainkan peran penting. Sebagai contoh, dalam kasus penganiayaan, keterangan dokter forensik sering kali menjadi langkah awal dalam penyidikan. Visum Et Repertum adalah bentuk laporan tertulis yang disusun oleh dokter berdasarkan observasi dan temuannya. Laporan ini mencakup informasi tentang bukti fisik, baik dari korban yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Subekti dan Tjitrosudibio mendefinisikan Visum Et Repertum sebagai kesimpulan dari pemeriksaan medis yang dibutuhkan oleh hakim dalam suatu kasus, seperti untuk menentukan penyebab kematian (Ardhyan, 2017)

"Visum et Repertum" memegang peran krusial dalam proses verifikasi suatu kasus pidana yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dan kejiwaan seseorang. Dokumen ini merinci seluruh hasil pemeriksaan medis yang dicantumkan dalam bagian Pemberitaan dan diakui sebagai salah satu bukti dalam persidangan. Selain itu, "Visum et Repertum" juga mencantumkan pernyataan atau pendapat medis dari dokter terkait hasil pemeriksaan tersebut yang terdapat di segmen Kesimpulan. Oleh karena itu, "Visum et Repertum" menggabungkan prinsip kedokteran dengan prinsip hukum, memungkinkan para profesional hukum untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang keadaan seseorang dan mengaplikasikan aturan hukum yang relevan dalam kasus pidana yang terkait dengan kesejahteraan fisik dan jiwa seseorang (Priyanto, 2019)

Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh dokter dianggap memiliki kekuatan hukum. Ini didasarkan pada kewajiban dokter untuk menyediakan pernyataan tertulis dan pendapat berdasarkan pemeriksaan pribadi, sebagaimana dicerminkan dalam pasal 7 kode etik kedokteran. Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam pasal 35 juga menegaskan bahwa dokter atau dokter gigi dengan surat tanda registrasi berhak menjalankan praktik kedokteran sesuai kompetensi mereka, termasuk penerbitan surat keterangan resmi. Oleh karena itu, banyak entitas hukum yang mempercayai isi surat ini. Bahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan hal ini dalam beberapa pasal. Sebagai contoh, surat diakui sebagai bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) point c KUHAP. Selain itu, surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat sesuai dengan keahlian khusus juga diatur dalam pasal 187 point c KUHAP dan pasal lainnya yang menguraikan hak dan kewajiban ahli dalam proses hukum (Novita, 2018)

1. **Metode**

Studi ini mengadopsi metode kualitatif berdasarkan pada kerangka kerja hukum normatif sebagai landasan pokok (Robbani & Yuliana, 2022) Informasi yang dihimpun bersifat deskriptif, yang bersumber dari dokumen, interaksi langsung melalui wawancara, dan pengamatan terhadap individu dalam konteks studi ini.

Melalui lensa hukum normatif, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai struktur hukum yang ada, prinsip-prinsip dasar yang menyertainya, aturan yang terkait, serta implementasinya dalam skenario nyata (Putranto & Harvelian, 2023)

Ketika melakukan ulasan literatur, pentingnya literasi hukum sangat terasa. Keputusan untuk berfokus pada literatur didasarkan pada ketersediaan berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel penelitian, dan literatur pendukung lainnya. Pendekatan ini ditujukan untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dengan fokus studi (Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, referensi dibedakan menjadi dua jenis: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah terkait dan dokumen lain dengan tingkat validitas yang dapat dibuktikan (Irawan, 2020) Meski sumber sekunder mungkin tidak seotentik sumber primer dalam hal keabsahan hukum, namun keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam proses pengumpulan informasi. Pengumpulan data didominasi oleh pendekatan literatur, dengan analisis kualitatif menjadi metode utama dalam menyimpulkan dan menampilkan hasil yang ditemukan (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Dalam arti harfiah, "Visum Et Repertum" berasal dari kata "Visual", yang berarti mengobservasi, dan "Repertum", yang mengacu pada pelaporan. Jadi, "Visum Et Repertum" adalah suatu dokumen tertulis yang disusun oleh dokter spesialis, berdasarkan komitmen sumpah, yang mendetailkan temuan berdasarkan bukti hidup, kondisi fisik mayat, atau bukti lainnya setelah pemeriksaan mendalam (Ardhyan, 2017)

Temuan dari "Visum Et Repertum" dianggap sebagai bukti otentik di pengadilan. Dokumen ini mencakup tanda-tanda kekerasan yang dialami korban, seperti memar dan luka lainnya. Meskipun "Visum Et Repertum" tidak spesifik diatur dalam Hukum Acara Pidana, namun temuannya dapat digunakan sebagai bukti, karena disusun berdasarkan keterangan ahli. Pasal 184 ayat 1 point 2 dan 3 menyatakan bahwa keterangan dari ahli dan dokumen merupakan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana. Andi Hamzah, seorang ahli, menegaskan bahwa karena KUHAP tidak memiliki aturan spesifik mengenai kekuatan pembuktian dokumen, maka tugas hakim untuk mempertimbangkan validitasnya (Suhardianto & Arafat, 2022)

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tidak ada hierarki dalam alat bukti. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyatakan jenis alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan Pasal 187 KUHAP menjelaskan jenis-jenis dokumen yang dapat diterima sebagai bukti, termasuk berita acara, dokumen lain yang dibuat oleh pejabat berwenang, keterangan ahli, dan dokumen lain yang relevan dengan alat bukti lainnya. Salah satu contoh dokumen yang diakui adalah "Visum Et Repertum" yang dikeluarkan oleh seorang dokter, yang bisa diminta oleh korban atau aparat hukum untuk keperluan proses hukum (Suharyo, 2020)

**Pembahasan** :

Keterangan dari seorang ahli memiliki peranan signifikan dalam melengkapi bukti dalam berkas perkara untuk proses peradilan. Keterlibatan ahli sangat bermanfaat dalam memperkuat keyakinan hakim saat mengambil keputusan. Keahlian mereka diperlukan di berbagai tahap pemeriksaan, tergantung pada kebutuhan kasus tersebut. Hal ini khususnya terlihat dalam kasus-kasus seperti pembunuhan, penganiayaan, pelanggaran kesusilaan, dan kealpaan (Priyanto, 2019)

"Visum et Repertum", sebagai representasi dari keterangan ahli, merupakan bagian integral dari proses ini. Keterangan yang diberikan dalam laporan hasil pemeriksaan menunjukkan pengetahuan dan pengalaman mendalam dari ahli tersebut. Sebagai contoh, ahli medis forensik atau ahli psikiatri forensik memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan memahami motivasi pelaku dari sudut pandang psikologis (Priyanto, 2019)

H.M. Soedjatmiko mendefinisikan "Visum et Repertum" sebagai laporan tertulis hasil pemeriksaan oleh seorang dokter ahli terkait barang bukti dalam suatu perkara pidana. Fungsinya meliputi:

1. Sebagai bukti sah sesuai KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c.
2. Sebagai bukti untuk menahan tersangka. Dalam perkara tertentu, penyidik memerlukan bukti kuat untuk menahan tersangka. Salah satunya adalah efek dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. "Visum Et Repertum" dapat dijadikan dasar oleh penyidik sebagai pengganti bukti lain dalam surat perintah penahanan.
3. Sebagai bahan pertimbangan hakim. Meskipun kesimpulan dalam "Visum Et Repertum" tidak mengikat hakim, namun informasi dalam bagian pemberitaannya bisa dianggap sebagai bukti konkret dari hasil tindak pidana. Oleh karena itu, dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim yang menangani kasus tersebut (Ardhyan, 2017)
4. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Dokumen "Visum Et Repertum" adalah sebuah instrumen vital dalam konteks hukum Indonesia yang berfungsi sebagai bukti medis dalam persidangan, khususnya dalam kasus pidana yang berkaitan dengan integritas fisik dan nyawa manusia. Dalam penerjemahannya dari istilah "strafbaar feit" dalam bahasa Belanda, dokumen ini memberikan gambaran mendalam tentang perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.

Proses pengumpulan bukti dalam suatu kasus pidana memegang peranan yang sangat krusial. Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara eksplisit menguraikan jenis bukti yang sah, termasuk "Visum Et Repertum" sebagai salah satu dari keterangan ahli. Dokumen ini, yang mencakup observasi medis dan temuan, diakui sebagai bukti otentik di pengadilan.

Forensik, khususnya dalam bidang kedokteran forensik, mendukung kuat proses peradilan dengan menyediakan bukti medis yang konkret dan dapat diverifikasi. "Visum Et Repertum", sebagai representasi dari keterangan ahli medis, menjadi salah satu pilar utama dalam pembuktian di pengadilan.

Integritas dokumen "Visum Et Repertum" didukung oleh kewajiban dokter untuk menyediakan pernyataan tertulis berdasarkan pemeriksaan pribadi. Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan keabsahan dan relevansi dokumen ini dalam proses hukum.

**Saran :**

Agar memperkuat integritas dan keabsahan "Visum Et Repertum" dalam proses hukum, disarankan agar ada pelatihan lebih lanjut dan sertifikasi khusus bagi dokter forensik dalam menyusun dokumen ini. Pelatihan ini dapat membantu dokter memahami nuansa hukum dan memastikan bahwa dokumen yang mereka susun memenuhi standar hukum yang ketat.

Mengingat pentingnya dokumen "Visum Et Repertum" dalam proses peradilan, dianjurkan untuk meningkatkan kerjasama antara profesional medis dan hukum. Hal ini akan memastikan bahwa kedua pihak memahami kebutuhan dan ekspektasi masing-masing, memungkinkan mereka bekerja sama dengan lebih efisien dan efektif.

Selanjutnya, penelitian lebih lanjut tentang penerapan dan implikasi "Visum Et Repertum" dalam berbagai kasus hukum di Indonesia dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana dokumen ini mempengaruhi hasil persidangan. Penelitian ini juga dapat membantu dalam merevisi dan memperbaharui panduan dan regulasi terkait, memastikan bahwa "Visum Et Repertum" tetap relevan dan efektif dalam proses peradilan kontemporer.

**Daftar Pustaka**

Ardhyan, Y. (2017). ANALASIS ATAS PERMINTAAN PENYIDIK UNTUK DILAKUKANNYA VISUM ET REPERTUM. *Lex Administratum*, *5*(2).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Langie, Y. N., Tomuka, D., & Kristanto, E. G. (2015). PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR DI KOTA MANADO. *Jurnal Biomedik*, *7*(1).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Novita, N. (2018). *SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM PROSES PERADILAN PIDANA*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Priyanto, H. (2019). PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM OLEH DOKTER SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP PERKARA DI DALAM PROSES PERADILAN. *Jurnal Idea Hukum*, *5*(1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Suhardianto, M. D. T., & Arafat, M. R. (2022). KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal Hukum POSITUM*, *7*(1), 83–94.

Suharyo, S. (2020). Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter Dalam Sistem Peradilan Pidana (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Era Covid-19). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *20*(3), 363. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.363-378